BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teoritis

2.1.1 Defenisi Auditing

Auditing menurut (Mulyadi, 2014:9) secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.(Arens, Elder, & Beasley, 2014:2)

(Hery, 2017:10) juga berpendapat audit sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan meng evaluasi (sacara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari definisi-definisi audit diatas, dapat dikatakan secara umum audit merupakan kegiatan pengumpulan data dan bukti untuk dievaluasi secara objektif dan independen sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku sehingga dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan tersebut.

Orang atau kelompok orang yang melaksanakan audit digolongkan menjadi tiga kategori: auditor independen, auditor pemerintah, dan auditor intern (Mulyadi, 2014:28).

Audit pada organisasi sektor publik didefinisikan sebagai suatu proses sistematik secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik (Bastian, 2014:4).

Audit Sektor Publik dikelompokkan menjadi tiga jenis (Bastian, 2014:16), yaitu:

a. Audit Keuangan : Audit laporan keuangan adalah merupakan ekspresi suatu opini secara jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau, dalam kondisi tertentu, menyangkal suatu opini.
b. Audit Kinerja : Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian sacara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan pemerintah yang diaudit.
c. Audit Investigasi : Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefesiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk

ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu proses sistematis dan kritis yang dilakukan oleh pihak yang independen untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai kejadian ekonomi (informasi) dengan tujuan untuk menetapkan dan melaporkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasilnya kepada para pemakai laporan keuangan auditan yang berkepentingan.

2.1.2 Kualitas Audit

Menurut (De Angelo, 1981, dalam Pitaloka & Widanaputra, 2016), kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya.

(Junanta & Badera, 2016) juga berpendapat bahwa kualitas audit merupakan fungsi jaminan dimana kualitas akan digunakan untuk membandingkan kondisi yang sebenarnya dengan yang seharusnya. Kualitas audit yang tinggi meningkatkan kemungkinan bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang lebih akurat dari hasil usaha entitas yang telah diaudit (Bing, Huang, Li, & Zhu, 2014).

Penting bagi auditor untuk menjaga kualitas audit supaya tidak menyesatkan para pemakainya dalam mengambil keputusan. Kualitas audit adalah terjaminnya kredibiltas dan keandalan informasi yang tersaji dalam laporan audit karena kepatuhan auditor pada standar audit yang berlaku selama penugasan audit.

Unsur-unsur kualitas laporan audit yaitu tepat waktu, lengkap,akurat, obyektif, meyakinkan, jelas dan ringkas (BPK-RI, 2017).

Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak (*Independent*), patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi. Penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih & Nadirsyah, 2017) mendukung bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Pemeriksaan Keungan Negara (SPKN), audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. Standar auditing mencakup mutu Profesional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Standar audit SPAP dan SPKN tersebut meliputi standar umum, standar pelaksanaan pekerjaan lapangan,dan standar pelaporan (Stefhany & Amanah, 2017).

Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan suatu penilaian tentang proses dalam melakukan tugas audit yang dilakukan oleh seorang auditor dengan menerapkan standard dan prinsip audit serta mentataati kode etik profesi sehingga menghasilkan suatu laporan audit yang dinilai berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

2.1.1 Kompetensi

Kompetensi profesional mencakup pendidikan dan pengalaman. Kompetensi profesional tidak hanya diukur secara kuantitatif dengan beberapa lama

pengalaman pemeriksaan, karena hal tersebut tidak dapat menggambarkan secara akurat jenis pengalaman yang dimiliki oleh pemeriksa. Elemen terpenting bagi pemeriksa adalah mempertahankan kecakapan profesional melalui komitmen untuk belajar dan pengembangan dalam seluruh kehidupan profesional pemeriksa.

Menurut (Mulyadi, 2014:58) kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau pengalaman yang mereka tidak punyai.

Kompetensi dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017 diartikan sebagai pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu.

Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan menurut standar pemeriksaan harus secara kolektif memiliki kompetensi:

a. Latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman, serta pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan;
b. Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (objek pemeriksaan);
c. Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan; dan
d. Keterampilan yang memerlukan pengetahuan khusus dalam bidang tertentu sesuai dengan pemeriksaan yang dilaksanakan.

Menurut (Pitaloka & Widanaputra, 2016) mengemukakan kompetensi auditor diukur dengan menggunakan indikator yaitu sebagai berikut:

1. Mutu personal
    a. Memiliki rasa ingin tahu yang besar, berpikiran luas dan mampu menangani ketidakpastian
    b. Harus dapat menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah, serta menyadari beberapa temuan dapat bersifat subyektif
    c. Mampu bekerjasama dengan tim
2. Pengetahuan umum
    a. Memiliki kemampuan untuk melakukan review analitis
    b. Memiliki pengatahuan tentang teori organisasi untuk memahami organisasi
    c. Memiliki pengatahuan auditing dan pengetahuan tentang sektor publik
    d. Memiliki pengetahuan tentang akuntansi yang akan membantu dalam mengolah angka dan data
3. Keahlian khusus
    a. Memiliki keahlian untuk melakukan wawancara serta kemampuan membaca cepat
    b. Memahami ilmu statistik serta mempunyai keahlian menggunakan komputer
    c. Memiliki kemampuan untuk menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik

Menurut (Arens, Alvin A., J.Elder, & Mark S. Beasley, 2012:322) kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan yang bertujuan mencapai tugas-tugas yang mendefinisikan tugas setiap orang.

Auditor mencakup 3 (tiga) ranah menurut (Agoes, 2013:163) yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi pada ranah kognitif

   Kompetensi pada ranah kognitif mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan dan penugasan pada pengetahuan (*knowledge*) seperti pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu terkait.

2. Kompetensi pada ranah afeksi

   Kompetensi pada ranah afeksi mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan dan penugasan pada sikap dan perilaku etis termasuk kemampuan berkomunikasi.

3. Kompetensi pada ranah psikomotorik

   Kompetensi pada ranah psikomotorik mengandung arti kecakapan kemampuan, kewenangan dan penugasan pada keterampilan teknis atau fisik.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa suatu audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pelatihan teknis yang cukup agar tercapainya tugas yang menjadi pekerjaan bagi seorang auditor. Kompetensi adalah sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja mencakup pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, efektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya

sehingga menjadi keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi.

2.1.3 Independensi

Kode perilaku profesional AICPA dan kode etik bagi perilaku profesional IESBA mendefinisikan independensi sebagai hal yang terdiri dari dua komponen: independen dalam berpikir dan independensi dalam penampilan. Independesi dalam berpikir (*independence in mind*) mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias. Independensi dalam berpikir mencerminkan persyaratan lama bahwa anggota harus independen dalam fakta. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Bila auditor independen dalam fakta tetapi pemakai yakin bahwa mereka menjadi penasihat untuk klien, sebagai besar nilai dari fungsi audit telah hilang (Arens et al., 2014:102-103).

(Mulyadi, 2014:26) mengatakan bahwa independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain. Independensi juga berarti adanya pertimbangan yang objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Menurut (Agoes, 2012:34) independensi terdiri dari tiga jenis yaitu:

1. *Independent in Appearance*

   Independent in Appearance dilihat dari penampilannya di struktur organisasi perusahaan.

2. *Independent in Fact*

Independent in Fact adalah independen dalam kenyataanya atau dalam menjalankan tugasnya.

3. *Independent in Mind*

   Independent in Mind adalah independensi dalam pikiran.

Tiga dimensi dari independensi menurut (Mautz dan Sharaf, dalam Tuanakotta, 2011:64) sebagai berikut:

1. *Programming independence* adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik dan prosedur audit itu diterapkan.
2. *Investigative independence* adalah kebebasan (seperti diartikan diatas) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti, tidak boleh ada sumber informasi yang *legitimate* (sah) yang tertutup bagi auditor.
3. *Reporting independence* adalah kebebasan (seperti diartikan diatas) untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 independensi diartikan sebagai suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak dan dipandang tidak memihak kepada siapapun, serta tidak dipengaruhi dan dipandang tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksa juga harus bertanggung jawab untuk terus-menerus mempertahankan independensi

dalam pemikiran (*independence of mind*) dan independensidalam penampilan (*independence in appearance*).

Institusi dan auditor harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensi ketika melakukan audit. Apabila satu atau lebih dari gangguan independensi tersebut mempengaruhi kemampuan auditor secara individu dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor tersebut harus menolak penugasan audit (Zamzani, Faiz. Dkk, 2017:19)

Berdasarkan standar umum dalam Standar Pemeriksaan Keuanagn Negara (SPKN) 2017 disebutkan bahwa pemeriksa bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang di BPK apabila memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu antara lain:

a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yng diperiksa.
b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa.
c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atu program yang diperiksa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
d. Mempunyai hubungan kerja sama dega entitas atau program yang diperiksa; dan

e. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti membeikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereviu laporn keuangan entitas atau program yang diperiksa.

Dari beberapa pengertian independensi di atas maka dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh auditor. Independensi berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepada siapapun, karena ia melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

2.1.4 Profesionalisme

Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Menurut pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan memenuhi etika profesi yang telah ditetapkan.

Profesionalisme secara luas didefinisikan oleh (Messier, Glover, & Prawitt, 2014:216) merujuk pada perilaku, tujuan atau kualitas yang menjadi karakter atau menandai suatu prefesi atau orang preofesional. Seorang yang profesional, mengakui adanya tanggung jawab untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingannya dimana etika profesi merupakan dasar yang melandasi

profesionalisme modern. Akbar dkk (2015) berpendapat bahwa, profesionalisme merupakan sikap bertanggungjawab terhadap apa yang telah dibebankan kepadanya. Auditor dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan menaati standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI.

Menurut (Aren A., Randal J. Elder, & Mark S, 2012: 129) profesional yaitu: "*Professional means a responsibility for conduct that extends beyond satisfying individual responsibilities and beyond requirements of our society's laws and regulations*."

Profesional menurut (Arens, Alvin A. et al., 2012:68) yaitu:
"Profesional berarti bertanggung jawab untuk berprilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab secara individual dan ketentuan dalam peraturan dan hukum dimasyarakat."

Berdasarkan kerangka konseptual pemeriksaan dalam peraturan revisi Standar Pemeriksaan Keuanagan Negara (SPKN) 2017 profesionalisme diartikan sebagai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (*due care*), ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sikap profesional pemeriksa diwujudkan dengan selalu bersikap skeptisisme profesionalisme (*professional skepticism*) selama proses pemeriksaan dan mengedepankan prinsip pertimbangan profesional (*professional judgment*).

Perilaku profesionalisme merupakan cerminan dari sikap profesionalisme, demikian sebaliknya sikap profesional tercermin dari perilaku yang profesional. (Kristianto & Hermanto, 2017) mengembangkan konsep profesionalisme dari

level individual yang digunakan untuk profesionalisme eksternal auditor, meliputi lima dimensi yaitu:

1. Pengabdian pada profesi (*dedication*), yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari pernyataan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekrjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rahaniah dan kemudian kepuasan material.
2. Kewajiban sosial (*social obligation*), yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baimoleh masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
3. Kemandirian (*autonomy demands*), yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain.
4. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*believ in self-regulation*), yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
5. Hubungan dengan sesama profesi (*professional community affiliation*), berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagi sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesinya.

Jadi dapat dikatakan bahwa profesionalisme itu adalah sikap tanggung jawab dari seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya sesuai etika profesional yang ada agar tercapainya kualitas audit. Indikator yang dapat diukur dari profesionalisme auditor adalah pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kamandirian, keyakinan tehadap peraturan profesi dan hubungan sesame profesi.

2.1.5 Integritas

Integritas mempertahankan standar prestasi yang tinggi dan melakukan kompetensi yang berarti memiliki kecerdasan, pendidikan dan pelatihan untuk dapat nilai tambah melalui kinerja (Pitaloka & Widanaputra, 2016). Prinsip integritas mengharuskan auditor untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur kejujuran, keberanian, bijaksana dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberi dasar dalam mengambil suatu keputusan yang dapat diandalkan (Pusdiklatwas BPKP, 2008:21).

Menurut (Mulyadi, 2014:56) integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan professional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

Integritas dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017 merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimiliknya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai.

Berdasarkan standar umum dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017 disebutkan bahwa Integritas antara lain diwujudkan dalam sikap

jujur, objektif dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan. Gangguan terhadap integritas meliputi antara lain:

a. Meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.
b. Menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan umtuk kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan.
c. Memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa.
d. Mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan pemriksaan, opini, kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai fakta dan/atau bukti-bukti dalam pemeriksaan.

Indikator perilaku integritas menurut Sukrisno (2004) dalam (Yusuf, 2014) adalah sebagai berikut:

a. Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik.
    1. Mengikuti kode etik profesi.
    2. Jujur dalam menggunakan dan mengelola sumber daya didalam lingkup atau otoritasnya.
    3. Meluangkan waktu untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan itu tidak melanggar kode etik.
b. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai (*value*) dan keyakinannya.
    1. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dari keyakinan.
    2. Berbicara tentang ketidaketisan meskipun hal itu akan menyakiti kolega atau teman dekat.
c. Bertindak berdasarkan nilai (*value*) meskipun sulit untuk melakukan itu.

1. Secara terbuka mengakui telah melakukan kesalahan.
2. Berterus terang walaupun dapat merusak hubungan baik.

d. Bertindak berdasarkan nilai (value) walaupun ada resiko atau biaya yang cukup besar.

1. Mengambil tindakan atas perilaku orang lain atas perilaku yang tidak etis, meskipun ada resiko yang signifikan untuk diri sendiri dan pekerjaan.
2. Bersedia untuk mundur atau menarik produk/jasa karena praktek bisnis yang tidak etis.

Dalam kode etik APIP (Pusdiklatwas, 2008:23), aturan perilaku mengatur setiap tindakan yang harus dilakukan dan merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip perilaku auditor salah satunya integritas. Dalam prinsip integritas ini auditor dituntut agar :

1. Dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh.
2. Dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.
3. Dapat mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku.
4. Dapat menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi.
5. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendeskreditkan profesi atau organisasi.

6. Dapat menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit.
7. Dapat saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

Dimensi Integritas menurut (Sukriah, 2009) dalam (Pitaloka & Widanaputra, 2016) integritas dapat dibagi kedalam 4 Dimensi :

1. Kejujuran auditor

   Bersikap dan bertindak jujur merupakan tuntutan untuk dapat dipercaya. Hasil audit dapat dipercaya oleh pengguna apabila auditor dapat menjunjung tinggi kejujuran. Terdapat perbedaan antara apa yang berada dalam pikiran seseorang dan kebenaran sesuatu yang dinyatakan baik dalam komunikasi lisan maupun dalam komunikasi tulisan. Seorang auditor mungkin saja memahami keadaan sebenarnya, tetapi ia merasa takut untuk mengungkapkannya. Keadaan yang menungkinkan bagi auditor untuk menyatakan sesuatu yang ia ketahui tanpa merasa takut akan adanya konsekuensi yang buruk disebut kebebasan berpendapat.

2. Keberanian auditor
   a. Sikap berani menegakkan kebenaran dan tidak mudah diancam dengan berbagai ancaman.
   b. Memiliki rasa percaya diri ketika menghadapi kesulitan dalam melakukan audit.

3. Sikap bijaksana auditor

Auditor yang bijaksana dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi, adapun kriterianya sebagai berikut :

a. Auditor melaksanakan tugasnya tidak tergesa-gesa.
b. Auditor selalu mempertimbangkan permasalahan dalam melakukan auditnya.

4. Tanggung jawab auditor

Auditor dinilai bertanggungjawab apabila jika hasil pemeriksaan masih membutuhkan perbaikan serta dalam penyampaian pengawasannya seluruh bukti yang mendukung temuan audit didasarkan pada bukti yang cukup, kompeten, relevan.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa integritas adalah kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambil. Integritas mengaruskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kualitas audit yang dapat dijadikan sebagai referensi peneliti dalam melakukan penelitian:

Hasil penelitian (Pitaloka & Widanaputra, 2016) yang berjudul pengaruh kompetensi dan independensi dengan integritas auditor sebagai pemoderasi pada kantor akuntan publik di provinsi bali.hasil penelitian mengungkapkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh pada kualitas audit. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kompetensi dan independensi maka kualitas audit semakin meningkat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa integritas auditor mampu memoderasi pengaruh independensi pada kualitas audit, namun tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi pada kualitas audit. (ISSN: 2302-8556, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.16.2 Agustus (2016): 1574-1603)

Hasil peneltian (Junanta & Badera, 2016) yang berjudul displin kinerja auditor memoderasi pengaruh independensi dan akuntabilitas auditor pada kualitas audit dibali. Hasil penelitian menunjukkan pengujian instrumen dan asumsi klasik terpenuhi. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa independensi dan akuntabilitas berpengaruh positif pada kualitas audit. Disiplin kerja auditor tiidak mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas auditor pada kualitas audit. (ISSN: 2302-8556, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.16.2 Agustus (2016): 1178-1209)

Hasil penelitian (Ningsih & Nadirsyah, 2017) yang berjudul pengaruh independensi, skeptisisme professional auditor, penerapan standar audit dan etika audit terhadap kualitas hasil audit (studi pada auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial dan simultan, independensi, skeptisisme professional auditor, penerapan standar audit dan etika audit berpengaruh terhadap kualitas audit di BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. (E-ISSN: 2581-1002, JIMEKA, Vol.2, No.3,(2017), Hal.48-58)

Hasil penelitian (Sari, Arza, & Dahen, 2014) yang berjudul pengaruh kompetensi, independensi, dan integritas auditor terhadap kualitas audit pada

kantor akuntan publik di kota padang. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik kota padang, independensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik kota padang, integritas auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik kota padang, dan kompetensi, independensi dan integritas auditor secara bersama-sama berpen garuh secara signifikan terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik kota padang.

Hasil penelitian (Afni, Sriyunianti, & Ahmad, 2012) yang berjudul pengaruh kompetensi dan independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan dalam pengawasan keuangan daerah: studi pada inspektorat kabupaten/kota di sumatera barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor secara signifikan mempengaruhi kualitas audit. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit jadi semakin tinggi tingkat kompetensi, maka lebih baik kualitas audit. Sementara itu, auditor independen juga berpengaruh positif pada kualitas audit, sehingga inspektorat independen akan melakukan kualitas audit yang berkualitas tinggi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul/Peneliti/Tahun	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
1.	Integritas Auditor Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Pada Kualitas Audit di Bali/Pitaloka & Widanaputra/ 2016/ ISSN: 2302-8556	Kualitas Audit, Kompetensi, Independensi, dan Integritas Auditor	1. Kompetensi dan independensi berpengaruh pada kualitas audit. 2. Integritas auditor mampu memoderasi pengaruh independensi pada kualitas audit, namun tidak mampu memoderasi kompetensi pada kualitas audit
2.	Disiplin Ke Rja Auditor Memoderasi Pengaruh Independensi Dan Akuntabilitas Auditor Pada Kualitas Audit di Bali/Junanta & Badera/ 2016/ISSN: 2302-8556	Independensi Auditor, Akuntabilitas Auditor, Disiplin Kerja, dan Kualitas Audit	1. independensi dan akuntabilitas berpengaruh positif pada kualitas audit. 2. disiplin kerja auditor tidak mampu memoderasi pengaruh independensi pada kualitas audit, akan tetapi disiplin kerja auditor mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas auditor pada kualitas audit.
3.	Pengaruh Independensi, Skeptisisme Profesional auditor, penerapan Standar audit dan etika audit terhadap kualitas hasil audit (studi pada auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh)/Ningsih & Nadirsyah/ 2017/ISSN: 2581-1002	Independensi, Skeptisime Profesional auditor, penerapan standar audit, etika audit dan kualitas audit	1. baik secara parsial dan simultan, independensi, skeptisisme professional auditor, penerapan standar audit dan etika audit berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. Independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. 3. Skeptisime professional berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. 4. Penerapan standar audit berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. 5. Etika audit berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Judul/Peneliti/Tahun	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
4.	Pengaruh kompetensi, independensidan integritas auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Kota padang/Sari, Arza, & Dahen/ 2014.	Kompetensi, independensi, integritas auditor dan Kualitas audit	1. kompetensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Kota Padang. 2. independensiauditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Kota Padang. 3. integritas auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Kota Padang. 4. kompetensi, independesi dan integritas auditor secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Kota Padang.
5.	Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah: Studi Pada Inspektorat Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat/Afni, Sriyunianti, & Ahmad/ 2012/ISSN: 1858-3687	Kompetensi, independensi dan kualitas pemeriksaan	1. Kompetensi dan Independensi auditor secara signifikan mempengaruhi kualitas audit. 2. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 3. Independen berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan menguji kembali dari penelitian sebelumnya. hanya saja ada beberapa perbedaaan terletak pada variabel bebas (independen) dan objek penelitiannya yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan mengambil variabel independen yaitu Kompetensi, Independensi, Profesionalisme dan integritas auditor terhadap variabel dependen Kualitas audit.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

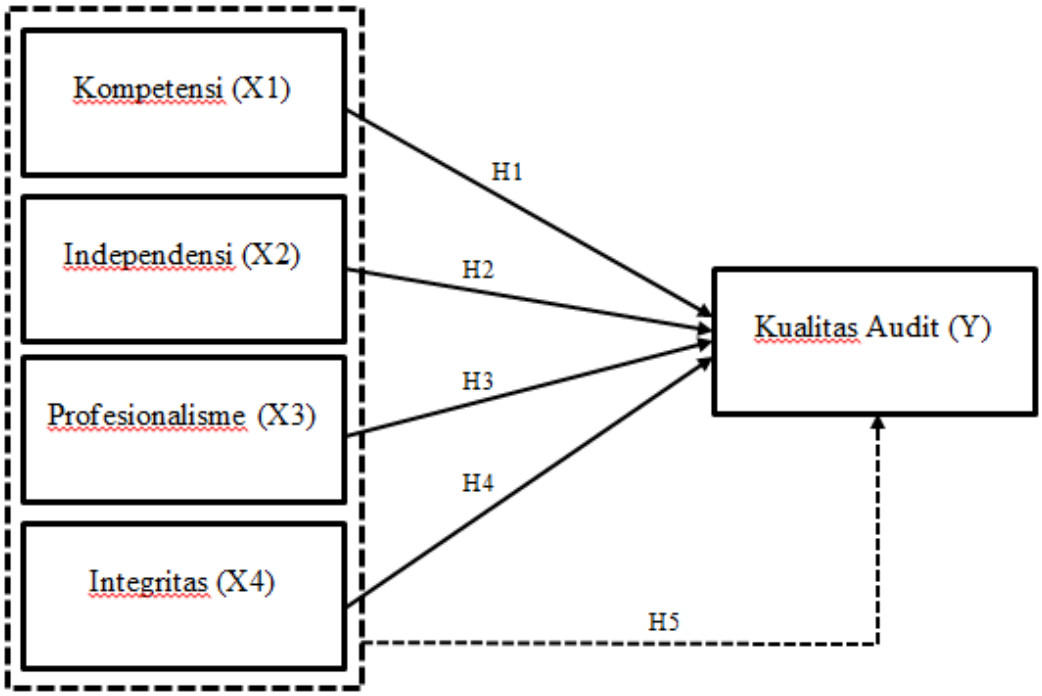

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya.Kemudian para ahli menafsirkan arti hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih.

Atas dasar defenisi tersebut dapat diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya (Siregar, 2017:65).

Berdasarkan teori-teori yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis menetapkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

H2 : Independensi berpengaruh posotif dan signifikan terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

H3 : Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

H4 : Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

H5 : Kompetensi, independensi, profesionalisme dan integritas auditor berpengaruh positif dan signifikan secara bersama terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau